

BAB II

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGANNYA**

A. Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan melalui keseluruhan kebijakan sosial serta dengan perencanaan pembangunan nasional, terungkap dalam pernyataan-pernyataan Sudarto yang pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana akan digunakan dalam upaya untuk mengatasi hal-hal negatif dari perkembangan modernisasi/masyarakat (antara lain, penanggulangan kejahatan dan lain-lain), maka haruslah dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal (*social defence planning*), dan ini pun harus menjadi bagian integral dan suatu rencana pembangunan nasional.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana akan menjadi tidak berarti apabila kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial itu justru akan menimbulkan faktor-faktor yang bersifat kriminogen dan viktimogen.

Kebijakan integral yang dilakukan dengan penekanan pada tindakan pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan sangat mendapatkan perhatian serius dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Dijelaskan dalam dokumen kongres tentang “*Crime prevention in the context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa usaha penghapusan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*).

Sikap dan juga strategi yang seperti ini juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Di dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), diidentifikasi faktor-faktor kondusif yang menjadi sebab kejahatan yang lebih kompleks dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain :

- 1) Kemiskinan, kebutuhurufan (kebodohan), pengangguran, kekurangan atau ketiadaan perumahan yang layak huni dan juga dengan sistem pendidikan serta sistem pelatihan yang tidak sesuai;
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena adanya proses integrasi sosial, dan juga karena memburuknya ketimpangan sosial di masyarakat;
- 3) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- 4) Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
- 5) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- 6) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat dan penadahan barang-barang curian;
- 7) Dorongan-dorongan ide dan sikap khususnya oleh media masa yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan hak atau sikap-sikap intoleransi.

Usaha untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba mempunyai dua cara yaitu menggunakan sarana non penal atau tindakan preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya penal atau tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

a. Sarana Non Penal (tindakan Preventif)

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana non penal (tindakan preventif) adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah akan terjadinya kejahatan itu lebih baik daripada mendidik seorang penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan demi terwujudnya ketentraman di masyarakat¹.

Tujuan utama dari upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat

¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberty*, Yogyakarta. Hlm. 46

diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut²:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*Penal Law Enforcement Policy*" yang fungsionalisasi operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Penanggulangan dengan upaya preventif ini masyarakat merupakan elemen terpenting, dikarenakan suatu rasa kebersamaan dan sosial yang tinggi antar sesama. Karena dalam kehidupan masyarakat pula segala aktivitas berjalan mulai dari yang bermanfaat hingga hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman. Potensi masyarakat ini sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

² Barda Nawawi Arief. 1998. *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 1

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat ini dalam Undang-Undang tentang Narkotika mengatur pula mengenai ketentuan peran serta masyarakat dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat yaitu dalam BAB XIII Undang-Undang tentang Narkotika mengenai peran serta masyarakat dimana dalam Pasal 104 masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat berarti bagi keberlangsungan hidup masyarakat maupun negara karena penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sangat merugikan semua pihak serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk itu pemerintah pun memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi masyarakat maupun para penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 Undang-Undang tentang Narkotika.

b. Sarana Penal (Tindakan Represif)

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan

sampai dilakukannya pidana³. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut⁴:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan bagi yang terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma pada masyarakat. Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional⁵.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan yaitu adanya sistem dan operasi kepolisian yang baik, peradilan yang efektif, hukum dan perundang-undangan yang berwibawa, koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, serta adanya pembinaan organisasi kemasyarakatan yang baik.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan

³Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. hlm 118

⁴*Ibid.*, hlm. 147

⁵*Ibid.*, Hlm. 129

oleh polisi maupun lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan secara represif ditunjukkan dengan memberikan hukuman pidana sebagaimana dalam BAB XV tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

B. Pengertian dan Pengaturan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang artinya sama dengan membius. Ada pula yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius atau berarti tidak merasakan apa-apa.⁶Selain itu Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa efek menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)⁷

Menurut Rachman Hermawan, narkotika yaitu suatu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dimana zat tersebut dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan

⁶ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. hlm. 36.

⁷ Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung. Hlm. 5.

manusia.⁸ Sedangkan definisi Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika diluar dari penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, bahan koleksi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, atau untuk kepentingan pengobatan bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu sesuai keterangan dokter maka apapun jenis penggunaannya tidak diperbolehkan karena telah banyak fakta-fakta bahwa penggunaan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi penggunanya apalagi dipergunakan secara berlebihan dan bersamaan dengan obat-obatan yang lain sekalipun ada juga timbul efek yang menenangkan dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Namun adanya efek menenangkan ataupun menghilangkan rasa nyeri ini tetap tidak dibenarkan karena efek seperti ini juga dapat dicari dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti acara kerohanian, berolahraga atau kegiatan bersama teman lainnya yang lebih bermanfaat.

⁸ Rachman Hermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung. hlm. 10-11.

2. Pengaturan Narkotika di Indonesia

Pengaturan Narkotika di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 2) Kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, teknologi canggih didukung dengan jaringan yang luas narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal, sehingga hal ini perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global⁹.
- 3) Perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai prekursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka

⁹Singgih D. Gunarsa, 1991 ,*Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia. Hlm. 28

dalam Undang-Undang Narkotika ini juga diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan dimana penggolongan ini diurutkan dari yang paling kuat efeknya hingga yang ringan, yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini merupakan golongan yang paling tinggi atau yang memberikan efek yang paling

kuat bagi penggunanya¹⁰. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling dikenal atau populer dikalangan penyalahgunanya adalah jenis heroin yang merupakan keturunannya dari jenis morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas dari bunga opium yang mempunyai kandungan zat morfindan yang banyak digunakan dalam pengobatan seperti batuk atau diare. Dan ada juga heroin dari jenis sintetis yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit yang disebut *pelhipidine* dan *methafone*¹¹. Narkotika golongan ini ini sangat banyak yaitu sebanyak 86 jenis, sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu

¹⁰ Eduward, dkk.2016. *Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara*. USU Law Journal, Vol.4.No.2.

¹¹ Handito, dkk.2016. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polda Jateng*. Diponegoro Law Review Vol.5, no.2. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. Diakses pada 18 Mei 2017.

pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III ini terdapat sebanyak 14 jenis, hal ini telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Akan tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidaklah seragam. Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia antara lain:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Tindak pidana
4. Pelanggaran pidana

Moeljatno mengatakan *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut¹².

Van Hamel menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan didalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹³.

¹²Moeljatno dalam Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. Hlm 9.

¹³Van Hamel, *Ibid*, hlm. 9

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁴.

Istilah tindak pidana ini memang diterjemahkan bermacam-macam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, namun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana bagi siapa saja pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai perbuatannya.

Hukum pidana mengenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu¹⁵ :

a. Menurut Doktrin

(1) Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan yang dengan secara sadar dan sengaja dilakukan padahal perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : Pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh : Pasal 359 KUHP.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, hlm. 10

¹⁵Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, viii.

dirumuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan dalam kategori dolus yang berarti bahwa adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

(2) *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Omissionem*.

Commissionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh: pasal 362 KUHP, Pasal 338 KUHP. *Omissionis* adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh: Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 KUHP yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

(3) Material dan Formal.

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351

KUHP tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh : Pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam prakteknya memang kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

(4) *Without Victim* dan *With Victim*

Without Victim yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban.

Menurut Tutty Alawiyah A.S dalam Moh.Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*)¹⁶. Dimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan dengan kualifikasi tidak pidana lain seperti

¹⁶*Ibid*,.hlm. viii

pedagang, memproduksi, mengimpor, mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁷Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi. Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun sebenarnya hal ini masih menjadi perdebatan.

Merujuk pada pengertian tindak pidana diatas serta pengkategorian tindak pidana maka mengenai pengertian tindak pidana narkoba ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memenuhi delik formal dimana perbuatan ini memang sengaja dilakukan (*dolus*) dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan dari undang-undang tersebut. Terkait apakah penyalahgunaan ini merupakan perbuatan tanpa korban atau tidak hal ini tergantung dari perbuatan apa yang dilakukan karena dalam Undang-Undang Narkoba ini mengatur berbagai jenis tindak pidana

¹⁷Hartono Pakpahan. *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkoba*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 3 Juli 2017.

penyalahgunaan narkoba dan bukan semata-mata hanya pecandu saja tetapi juga ada pengedar dan lainnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Penentuan suatu perbuatan baik tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau bukan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”.¹⁸Teori-teori kriminalisasi sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang factor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur.¹⁹

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkoba telah diatur pada kebijakan Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkoba, dan precursor narkoba, meliputi:

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dan narkoba golongan II bukan tanaman;
- 2) Pengadaan dan peredaran narkoba golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undang yang berlaku, seperti:

¹⁸Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 255

¹⁹Roeslan Saleh, 2001, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta. hlm. 55

- 3) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- 4) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- 5) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
- 6) menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, golongan II, narkotika golongan II setiap penyalahguna narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri;
- 7) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;
- 8) Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
- 9) Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 undang-undang ini;
- 10) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut;
- 11) Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika;
- 12) Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana Narkotika;
- 13) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan

teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dan petunjuk dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana Pokok itu terdiri atas:

1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
 2. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan
 3. Pengumuman dari putusan hakim.

Ketentuan pada Pasal 10 KUHP diatas telah diurutkan hukuman pidananya mulai dari yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana pokok saja. Tujuan adanya hukuman ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan hukum di dalam masyarakat sehingga akan menciptakan ketentraman dalam masyarakat sekaligus untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan kejahatan yang akan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

1. Pidana Mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. Adapun pengertian pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, eksekusi pidana mati kemudian dilakukan dengan ditembak mati.

Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969²⁰. Terhadap penjatuhan pidana mati itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja²¹, seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti²²:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Narkotika

Pidana mati dalam Undang-Undang tentang Narkotika disebutkan hanya dalam pasal-pasal tertentu yang dimana ditemukan barang bukti narkotika baik golongan I, II, ataupun III. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu apabila dalam hal perbuatan menawarkan untuk

²⁰Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. 2016. *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*. CV Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 355

²¹ Arifandh Kaharuddin. 2013. *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

²² R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 96

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 126 ayat (2), Pasal 133 ayat (1). Ketentuan pidana mati di Indonesia adalah menjadi hukuman yang paling berat dan biasanya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memang benar-benar telah menimbulkan dampak yang sangat buruk baik bagi masyarakat maupun negara. Penjatuhan hukuman mati harus dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat jelas dan teliti sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan yang fatal karena hal ini menyangkut nyawa seseorang yang pada dasar pelaku tindak pidana ini memang masih mempunyai hak-hak yang masih harus dilindungi.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah

satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila²³:

- a. Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residivis atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.
- d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuan pidana.

Terkait ketentuan pidana penjara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pengguna narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 127 huruf a), bagi pengguna narkoba golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 127 huruf b), dan menggunakan narkoba golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 127 huruf c). Selain itu dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika ini juga menjatuhkan hukuman pidana penjara terberat yakni penjara

²³Arifandh Kaharuddin, *Op.Cit.* hlm. 43

seumur hidup yaitu dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133.

3. Pidana Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpidana penjara dapat dibawa ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat dibawa ke suatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP).
- b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP).
- c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).

Lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun). Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun.

Undang-Undang Narkotika juga mengatur ketentuan pidana kurungan yakni dalam Pasal 126 yakni bagi orang tua wali pecandu yang masih dibawah umur yang dengan sengaja tidak melapor dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Selain itu diatur pula dalam Pasal 134 bagi pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak

melapor juga dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (bulan) dan untuk keluarganya paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda dalam tindak pidana narkoba juga dikenakan bagi hampir semua tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana narkoba. Dalam pasal-pasal mengenai sanksi pengenaan pidana denda dalam Undang-Undang Narkoba secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa denda paling sedikit dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti dalam Pasal 128, Pasal 134 ayat (2) sampai dengan pidana paling banyak yakni sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) seperti dalam Pasal 133 ayat (1). Berat kecilnya pengenaan pidana denda ini tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan dijatuhkan sesuai dengan keputusan dari hakim yang memutus perkara tersebut.

Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana tambahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43, yaitu sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

- a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;
- b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Ketentuan prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 KUHP (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu apakah pada saat putusan dibacakan:

- a. barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan ataukah
- b. atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi tambahan dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi

dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.

4) Rehabilitasi

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika termasuk dengan adanya rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi ini merupakan alternatif pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, lebih spesifiknya penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Terapi dan

Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam BAB IX bagian kedua tentang rehabilitasi. Pada Pasal 54 mewajibkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Muncul banyaknya peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dan POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, serta

Badan Narkotika Negara (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pemidanaan dan apa tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut Muladi, teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya perbuatan itu sendiri²⁴. Sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu ketentuan sehingga karena perbuatan itu dituntut kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang tidak lain juga suatu penderitaan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini berarti bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 11

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan²⁵. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini memiliki dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil²⁶.

Dilihat dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut dan dikaitkan dengan pemahaman tujuan

²⁵ *Ibid*, hlm. 11

²⁶ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. Hlm. 23

pemidanaan di atas maka tepat apabila sistem pemidanaan gabungandijadikan suatu sistem pemidanaan dasar untuk membuat suatu batas minimal pemidanaan bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, karena dalam hal ini orang-orang yang menyalahgunakan narkoba telah jelas melanggar ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang selain efek negatif dari penyalahgunaan itu berdampak pada diri orang yang menggunakan hal tersebut baik secara fisik ataupun psikis. Oleh karena itu untuk memberikan rasa bersalah atau efek jera diterapkan suatu hukuman minimal untuk para pengguna sebagai contoh diberikan hukuman pidana pokok, denda minimal dengan jumlah yang besar dan rehabilitasi.

Ketentuan pemidanaan dalam KUHP berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran) dimana dijelaskan bahwa :

1. Dalam rumusan tindak pidana hanya diancam dengan satu jenis pidana pokok saja (pengenaan pidana tunggal).
2. Dalam beberapa rumusan tindak pidana yg diancam dgn lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan sbg bersifat alternatif (misal pasal 340, 362 dll) dengan menggunakan kata atau.

Prinsip dasar jenis pidana pokok ini hanya berlaku pada tindak pidana umum (KUHP). Bagi tindak pidana khusus (diluar KUHP), prinsip dasar ini ada penyimpangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini diberlakukan bentuk pengenaan pidana kumulasi , yang berarti bahwa pengenaan sanksi pidana pokok dapat ditambah dengan sanksi pidana pokok lainnya seperti pada Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 Undang-undang tentang Narkotika dan lainnya dimana ditentukan adanya

pengenaan sanksi pidana penjara ditambah dengan pengenaan sanksi pidana denda. Bentuk pengenaan seperti ini sangat efektif untuk memberikan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika mengingat betapa besarnya efek yang disebabkan dari penyalahgunaan narkotika baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Tentunya bentuk pengenaan pidana di semua undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan bagi penyalahguna narkotika perlu juga bertujuan untuk mencegah orang yang telah menggunakan atau yang tidak menggunakan untuk tidak menggunakan zat-zat tersebut secara melawan hukum, hal tersebut dapat tercapai dengan adanya pemberian batas minimal hukuman penjara dan juga pemberian rehabilitasi kepada orang yang telah menggunakan narkoba. Dengan demikian terlihat sudah keuntungan memberikan batas minimal sistem pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika dengan mengkombinasikan kedua sistem pemidanaan. Diperlukan suatu ketegasan dan ketajaman perilaku untuk merubah Indonesia menjadi lebih sehat dan maju.